



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR 42 /Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka ditetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

- KESATU : Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 selanjutnya dalam keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagai berikut;
1. Melaksanakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Melakukan Pengelolaan Terhadap Pelaksanaan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Membuat dokumentasi penyelenggaraan kegiatan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019.
 4. Membuat laporan kegiatan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Pokja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan penetapan honorarium akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Februari 2019 s.d April 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd

EKI BUTMAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 42 Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelolaan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dewi Purnama, S.E	Anggota KPU	Pengarah
2.	Fernando Gultom, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Ketua
5.	Tres Natalia Situmorang, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
6.	Erikson, S.H.,M.Si	Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota
7.	Muli Sales, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
8.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
9.	Bobi Indra Saputra	Staf	Anggota
10.	Deru Furza	Staf	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

